



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | MARIAM Binti NURAHMAN ;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Kabupaten Sumenep;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 35 Tahun/1 Juli 1987;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. 1 (satu) Rt/Rw : 04/01 Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep ; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Mengurus rumah tangga  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., Advokat pada POSBAKUMADIN Sumenep, yang beralamat di Jalan Sangin, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 42/Pid.Sus/ 2023/PN Smp tanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIAM Binti NURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*”, sebagaimana Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa MARIAM Binti NURAHMAN, dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti :

Sebuah kaos lengan pendek warna abu – abu motif garis warna hitam, Sebuah kerudung warna biru dongker yang terdapat bercak darah, Sebuah cadar warna biru dongker, Sebuah sarung perempuan warna ungu, Sebuah daster warna kuning motif bunga yang terdapat bercak darah, Sebuah kaos oblong, warna putih yang terdapat bercak darah, Sebuah kerudung warna hijau tua yang terdapat bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan seorang ibu dan istri, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bawa Terdakwa MARIAM Binti NURAHMAN, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di teras depan rumah milik SAODA alamat Dsn. 1 (satu) Ds. Sabutan Kec. Sapeken Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi korban SANTI sedang duduk menghadap ke arah barat di depan teras rumah milik Saksi SAODA alamat Dsn. 1 (satu) Ds. Sabuntan Kec. Sapeken Kab. Sumenep, kemudian datang Terdakwa MARIAM dengan membawa sebilah parang dengan panjang + 15 (lima belas) Cm yang disembunyikan di balik kerudung Terdakwa MARIAM, lalu Terdakwa MARIAM langsung membacok kepala Saksi korban SANTI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang, selanjutnya Terdakwa MARIAM menyabetkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi korban SANTI mengenai paha sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan betis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali Saksi korban SANTI, selanjutnya datang warga menolong Saksi korban SANTI untuk mendapatkan perawatan terhadap luka yang Saksi korban SANTI alami, sedangkan Terdakwa MARIAM pergi menuju ke rumah Terdakwa MARIAM dengan membawa sebilah parang yang digunakan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARIAM tersebut Saksi korban SANTI mengalami luka terbuka di dahi, luka gores pada paha sebelah kiri dan luka gores pada betis kanan, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 533/1057/435.102.131/2022, tanggal 11 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurana Sofiya Anggraini, sebagai dokter pemeriksa Puskesmas Sapeken Kab. Sumenep, penyebab luka disebabkan karena adanya persentuhan benda tajam.

*Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARIAM Binti NURAHMAN, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di teras depan rumah milik SAODA alamat Dsn. 1 (satu) Ds. Sabutan Kec. Sapeken Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi korban SANTI sedang duduk menghadap ke arah barat di depan teras rumah milik Saksi SAODA alamat Dsn. 1 (satu) Ds. Sabuntan Kec. Sapeken Kab. Sumenep, kemudian datang Terdakwa MARIAM dengan membawa sebilah parang dengan panjang ± 15 (lima belas) Cm yang disembunyikan di balik kerudung Terdakwa MARIAM, lalu Terdakwa MARIAM langsung membacok kepala Saksi korban SANTI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang, selanjutnya Terdakwa MARIAM menyabetkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi korban SANTI mengenai paha sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan betis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali Saksi korban SANTI, selanjutnya datang warga menolong Saksi korban SANTI untuk mendapatkan perawatan terhadap luka yang Saksi korban SANTI alami, sedangkan Terdakwa MARIAM pergi menuju ke rumah Terdakwa MARIAM dengan membawa sebilah parang yang digunakan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa MARIAM tersebut Saksi korban SANTI mengalami luka terbuka di dahi, luka gores pada paha sebelah kiri dan luka gores pada betis kanan, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 533/1057/435.102.131/2022, tanggal 11 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurana Sofiya Anggraini, sebagai dokter pemeriksa Puskesmas Sapeken Kab. Sumenep, penyebab luka disebabkan karena adanya persentuhan benda tajam.

*Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANTI, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP penyidikan tanggal 14 Desember 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bawa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Saksi korban karena telah dibacok oleh Terdakwa;
  - Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di teras depan rumah milik Saoda alamat dusun 1 (satu) Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
  - Bawa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Saksi sedang duduk menghadap ke arah Barat sedang duduk menghadap ke arah Barat di depan teras rumah Saoda selanjutnya didatangi oleh Terdakwa kemudian langsung membacok kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang disembunyikan di balik kerudung Mariam, selanjutnya Terdakwa tetap menghunuskan kembali sebilah parang tersebut ke arah Saksi yang mana Saksi ke belakang sambil memegang kepala Saksi sehingga ayunan sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa mengenai paha sebelah kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan betis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta dikarenakan Saksi semakin banyak mengeluarkan darah dari kepala Saksi dan mulai ramai orang yang mendatangi, maka Mariam langsung pergi menuju ke rumahnya sendiri sambil membawa sebilah parang yang digunakan tersebut. Dan tidak berapa lama kemudian Saksi di bawa oleh pihak keluarga Saksi ke salah satu perawat yang ada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan perawatan terhadap luka yang Saksi alami ;

- Bawa saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang yang sebelumnya sudah dibawa dari rumahnya untuk membacok Saksi ;

- Bawa Terdakwa membacok kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan betis sebelah kanan sebanyak 1 kali ;

- Bawa Saksi tidak mengetahui terhadap penyebab, maksud dan tujuan Terdakwa hingga melakukan pembacokan terhadap Saksi ;

- Bawa Saksi tidak melakukan perlawanannya dikarenakan saat itu masih dalam keadaan kaget yang mana saat Saksi melihat Mariam berdiri di depan Saksi sekitar lebih kurang 1 meter kemudian mengeluarkan sebilah parang yang disembunyikan di balik kerudung dan langsung membacok kepala Saksi serta bagian kaki Saksi ;

- Terhadap keterangan Saksi Santi, yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi SAODA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Saksi korban terkait tindak pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di teras depan milik Saksi di Dusun 1 (satu) Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep ;

- Bawa kejadian tersebut yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Saksi sedang melayani pembeli di toko di sebelah rumah Saksi yang terletak di Dusun 1(satu) Desa Sabuntan, jaraknya sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya Saksi mendengar keributan dari depan rumah Saksi sehingga Saksi keluar dan melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang dan Santi bagian kepalanya mengeluarkan darah dan Saksi melihat Terdakwa pulang sambil membawa parangnya dan Saksi Korban Santi langsung dibawa ke salah satu perawat untuk merawat lukanya ;

- Bawa Saksi tidak mengetahui secara pasti saat kejadiannya, namun sewaktu Saksi keluar dari dalam toko, dan melihat kepala Saksi Korban Santi mengeluarkan darah dan Terdakwa memegang sebilah parang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemungkinan adalah milik Terdakwa karena parang tersebut di bawa pulang oleh Terdakwa ;

- Bawa Saksi tidak mengetahui penyebab, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Santi ;
- Terhadap keterangan Saksi Saoda, yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARIAM Binti NURAHMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti kenapa dihadapkan di Persidangan karena telah membacok Saksi Korban Santi;
- Bawa Terdakwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 08.00 Wib. di teras depan rumah milik Saksi Saoda yang beralamat di Dusun 1 (satu), Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep ;
- Bawa Saksi Korban Santi adalah tetangga Terdakwa, rumahnya berdekatan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bawa awalnya sejak bulan Agustus 2022 Terdakwa sering diisukan mempunyai hubungan asmara dengan suami Saksi Korban Santi sampai Terdakwa dilakukan hukum adat di Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan Terdakwa sempat berpisah dengan suami Terdakwa, namun sejak saat itu Saksi Korban Santi selalu mencibir Terdakwa dengan perkataan kasar sehingga Terdakwa menjadi emosi akibat dari perkataan Saksi Korbaan Santi tersebut dan puncaknya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang di tangan kanan mendatangi Saksi Korban Santi yang saat itu sedang duduk menghadap ke arah barat di depan teras rumah milik Saoda alamat Dsn 1 (satu) Ds Sabuntan Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;
- Bawa Saat itu Saksi Korban Santi melihat Terdakwa langsung menjambak kerudung Terdakwa sampai menutupi wajah Terdakwa sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang dibawa oleh Terdakwa ke arah Saksi Korban Santi, kemudian banyak orang yang melihat dan berdatangan sehingga Terdakwa berhenti mengayunkan parang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kembali ke rumah dan sewaktu pulang ke rumah, Terdakwa membuang parang yang digunakan dalam kejadian tersebut ;

- Bawa Terdakwa membacok Saksi korban Santi menggunakan sebilah parang ;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu motif garis warna hitam;
2. 1 (satu) buah kerudung warna biru dongker yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah cadar warna biru dongker;
4. 1 (satu) buah sarung perempuan warna ungu;
5. 1 (satu) buah daster warna kuning motif bunga yang terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah kaos oblong, warna putih yang terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) buah kerudung warna hijau tua yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 533/1057/435.102.131/2022 tanggal 11 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Nurana Sofiya Anggraini selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada tubuh korban ditemukan:

- Luka terbuka pada kepala bagian depan tepatnya pada dahi sebelah kiri ukuran lima kali satu sentimeter, jarak luka pada garis tengah kepala depan sekitar tiga sentimeter, jarak luka pada mata sebelah kiri sekitar lima sentimeter luka mengeluarkan darah;
- Luka gores pada kaki bagian kiri tepatnya pada paha kiri bagian depan dengan ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter, jarak luka pada lutut sebelah kiri sekitar delapan belas sentimeter, luka tidak mengeluarkan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada kaki bagian kanan tepatnya pada betis sebelah kanan dengan ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter, luka tidak mengeluarkan darah;
- Korban dipulangkan;

## Kesimpulan

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh empat tahun.

Pada pemeriksaan luar ditemukan satu luka terbuka di dahi, satu luka gores pada paha sebelah kiri dan satu luka gores pada betis kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di Persidangan karena telah membacok Saksi Korban Santi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 08.00 Wib. di teras depan rumah milik Saksi Saoda yang beralamat di Dusun 1 (satu), Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang di tangan kanan mendatangi Saksi Korban Santi yang saat itu sedang duduk menghadap ke arah barat di depan teras rumah milik Saoda alamat Dsn 1 (satu) Ds Sabuntan Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saat itu Saksi Korban Santi melihat Terdakwa langsung menjambak kerudung Terdakwa sampai menutupi wajah Terdakwa sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang dibawa oleh Terdakwa ke arah Saksi Korban Santi, kemudian banyak orang yang melihat dan berdatangan sehingga Terdakwa berhenti mengayunkan parang dan pulang kembali ke rumah dan sewaktu pulang ke rumah, Terdakwa membuang parang yang digunakan dalam kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala Saksi Korban Santi terluka mengeluarkan darah, pada betis kiri dan betis kanan juga terluka ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka akan dibuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di Persidangan yaitu Dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai berikut :

## **ad.1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa MARIAM Binti NURAHMAN yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya MARIAM Binti NURAHMAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

## **ad.1. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan telah diuraikan dalam dakwaan Primair sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lagi dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancha indra;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa beserta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 08.00 Wib. di teras depan rumah milik Saksi Saoda yang beralamat di Dusun 1 (satu), Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Bahwa awalnya sejak bulan Agustus 2022 Terdakwa sering diisukan mempunyai hubungan asmara dengan suami Saksi Korban Santi sampai Terdakwa dilakukan hukum adat di Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dan Terdakwa sempat berpisah dengan suami Terdakwa, namun sejak saat itu Saksi Korban Santi selalu mencibir Terdakwa dengan perkataan kasar sehingga Terdakwa menjadi emosi akibat dari perkataan Saksi Korbaan Santi tersebut dan puncaknya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang di tangan kanan mendatangi Saksi Korban Santi yang saat itu sedang duduk menghadap ke arah barat di depan teras rumah milik Saoda alamat Dsn 1 (satu) Ds Sabuntan Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Bahwa Saat itu Saksi Korban Santi melihat Terdakwa langsung menjambak kerudung Terdakwa sampai menutupi wajah Terdakwa sehingga Terdakwa mengayunkan parang yang dibawa oleh Terdakwa ke arah Saksi Korban Santi, kemudian banyak orang yang melihat dan berdatangan sehingga Terdakwa berhenti mengayunkan parang dan pulang kembali ke rumah dan sewaktu pulang ke rumah, Terdakwa membuang parang yang digunakan dalam kejadian tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Saksi Korban Santi terluka mengeluarkan darah, pada betis kiri dan betis kanan juga terluka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 533/1057/435.102.131/2022 tanggal 11 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Nurana Sofiya Anggraini selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada tubuh korban ditemukan:

- Luka terbuka pada kepala bagian depan tepatnya pada dahi sebelah kiri ukuran lima kali satu sentimeter, jarak luka pada garis tengah kepala depan sekitar tiga sentimeter, jarak luka pada mata sebelah kiri sekitar lima sentimeter luka mengeluarkan darah;
- Luka gores pada kaki bagian kiri tepatnya pada paha kiri bagian depan dengan ukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter, jarak luka pada lutut sebelah kiri sekitar delapan belas sentimeter, luka tidak mengeluarkan darah;
- Luka gores pada kaki bagian kanan tepatnya pada betis sebelah kanan dengan ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter, luka tidak mengeluarkan darah;
- Korban dipulangkan;

Kesimpulan

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh empat tahun.

Pada pemeriksaan luar ditemukan satu luka terbuka di dahi, satu luka gores pada paha sebelah kiri dan satu luka gores pada betis kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengayunkan parang ke arah tubuh Saksi Korban Santi mengakibatkan luka terbuka pada bagian kepala sehingga dapat mengakibatkan bahaya maut jika tidak segera dilakukan pengobatan karena parang yang diayunkan oleh Terdakwa mengenai kepala Saksi Korban Santi sedangkan parang yang dimaksud adalah sebuah senjata tajam dan kepala adalah organ vital dari manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Terdakwalah yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur pada Dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam status tahanan rutan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan dalam penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu motif garis warna hitam, 1 (satu) buah kerudung warna biru dongker yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah cadar warna biru dongker, 1 (satu) buah sarung perempuan warna ungu, 1 (satu) buah daster warna kuning motif bunga yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos oblong, warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kerudung warna hijau tua yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju hem warna putih motif garis warna hitam dan biru merek berend yang ada bercak darahnya yang sudah sobek, dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Korban Santi ;
- Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Korban Santi

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1.

Menyatakan Terdakwa MARIAM Binti NURAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan**;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu – abu motif garis warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung warna biru dongker yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah cadar warna biru dongker;
- 1 (satu) buah sarung perempuan warna ungu;
- 1 (satu) buah daster warna kuning motif bunga yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong, warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kerudung warna hijau tua yang terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

8. Membebangkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

TTD

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Miftahol Arifin, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Smp

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16